



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# PETA JALAN

# STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

Desember 2024

# SAMBUTAN

Profesi akuntan memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Dalam era keberlanjutan yang kini menjadi prioritas global, akuntan juga dituntut untuk beradaptasi dan mengambil peran penting dalam mendukung agenda keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempersiapkan ekosistem pengungkapan keberlanjutan di Indonesia, salah satunya melalui penerbitan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK). Dokumen ini merupakan langkah awal dalam mendukung penerapan standar pengungkapan keberlanjutan internasional yang berbasis *global baseline*, yaitu ISSB Standards. SPK diharapkan dapat menyediakan informasi keberlanjutan yang andal, relevan, dan terhubung dengan laporan keuangan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Sebagai presidensi G20 pada tahun 2022 Indonesia telah mendorong pengakuan ISSB Standards melalui G20 Bali Leaders' Declaration. Peta Jalan SPK merupakan wujud nyata tindak lanjut komitmen tersebut di tingkat nasional. Peta jalan tersebut tidak hanya berfokus pada strategi penyusunan standar, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan ekosistem pendukung yang diperlukan, seperti regulasi, infrastruktur, serta peningkatan kompetensi para pihak dalam ekosistem pelaporan keberlanjutan.

Melalui Peta Jalan SPK kami terus berupaya untuk menjadi pelopor dalam pengembangan standar pengungkapan keberlanjutan yang selaras dengan perkembangan internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan domestik. Kami percaya bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif bagi bisnis dan ekonomi nasional.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup atas arahan dan masukan dalam penyusunan Peta Jalan SPK, termasuk perwakilan *ex officio* dalam Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK) dan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK). Kami menyampaikan apresiasi kepada DPSK dan DSK atas kerja kerasnya dalam menyusun dokumen ini, serta kepada seluruh pemangku kepentingan yang akan memberikan masukan berharga dalam proses konsultasi publik. Semoga Peta Jalan SPK dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan pengungkapan keberlanjutan yang berkualitas di Indonesia.

Jakarta, Desember 2024


**Dr. Ardan Adiperdana, CA**

Ketua Dewan Pengurus Nasional

Ikatan Akuntan Indonesia

# PETA JALAN SPK

Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) merupakan usulan dari Dewan Standar Keberlanjutan IAI yang disetujui oleh Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan IAI dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional IAI. Penyusunan Peta Jalan SPK melalui serangkaian proses sejak awal tahun 2024, termasuk tahap konsultasi dan tanggapan publik.



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini merupakan arahan strategis dalam menjalankan komitmen untuk menyusun dan menerapkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang merujuk pada ISSB Standards. Penerbitan SPK bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan nasional melalui laporan keberlanjutan yang berbasis standar internasional.

## LATAR BELAKANG

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kesepakatan internasional terkait perubahan iklim melalui ratifikasi dalam UU 16 Tahun 2016. Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan emisi karbon sebagai bagian dari agenda keberlanjutan nasional dan internasional. Upaya ini membutuhkan dana yang signifikan dari pemerintah dan pelaku bisnis.

Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 telah menghasilkan Deklarasi Bali yang salah satu poinnya mendukung finalisasi ISSB Standards untuk penyusunan laporan keberlanjutan secara internasional. Penerapan ISSB Standards telah mendapatkan dukungan dari IOSCO, G20, ACFM, dan organisasi internasional lain. Sebanyak 26 negara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina, telah berkomitmen untuk menerapkan ISSB Standards. Beberapa negara seperti Australia dan Uni Eropa telah menerapkan ISSB Standards sejak 2024.

Laporan keberlanjutan yang berbasis ISSB Standards menjadi penting bagi kegiatan bisnis dan ekonomi nasional. Pasar modal nasional dengan jumlah investor asing yang signifikan, perusahaan nasional yang mencari pendanaan secara internasional, serta perusahaan nasional yang menjual produk ke pasar internasional serta kegiatan perdagangan domestik, memerlukan informasi keberlanjutan dalam laporan yang berbasis pada ISSB Standards.

Oleh karena itu, IAI akan menerbitkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang berbasis ISSB Standards sebagai dasar dalam penyusunan laporan keberlanjutan untuk tujuan umum di Indonesia. Tujuan akhir dari penerbitan SPK adalah untuk menjaga daya saing perekonomian nasional terkait aspek keberlanjutan.

## STRATEGI

IAI akan menerapkan dua strategi utama dalam pengembangan SPK sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan yaitu:

- 1 Laporan keberlanjutan sesuai SPK mencakup informasi terkait iklim di mana informasi keberlanjutan selain iklim (*beyond climate*) bersifat sukarela.
- 2 SPK sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dengan opsi untuk penerapan lebih awal.

## ASURANS

Audit atau bentuk asurans lain oleh pihak independen menjadi penting untuk menjamin integritas laporan keberlanjutan. Kewajiban audit dan pihak yang melakukan audit merupakan dua aspek penting dalam audit atas laporan keberlanjutan.

## EKOSISTEM

Laporan keberlanjutan berdasarkan SPK merupakan inisiasi baru yang memerlukan adanya ekosistem yang mendukung. Keberadaan dan penguatan ekosistem laporan keberlanjutan ini memerlukan kontribusi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, yaitu regulator seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, kementerian, lembaga, dan/atau otoritas lain, perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan, penyedia asurans atas laporan keberlanjutan, serta IAI sebagai penyusun SPK.

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                               | 4  |
| I. LATAR BELAKANG .....                                 | 5  |
| II. PRAKTIK LAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA .....    | 9  |
| III. PETA JALAN STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN..... | 10 |
| 3.1 Strategi Penerapan Standar .....                    | 10 |
| A. Tingkat Kesesuaian Standar .....                     | 10 |
| B. Tanggal Efektif Standar .....                        | 11 |
| 3.2 Asurans atas Laporan Keberlanjutan .....            | 12 |
| 3.3 Ekosistem Laporan Keberlanjutan.....                | 12 |
| IV. LAMPIRAN.....                                       | 14 |

# I. LATAR BELAKANG

- 1 Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung kesepakatan internasional terkait perubahan iklim dengan meratifikasi Persetujuan Paris dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Tidak hanya Persetujuan Paris, Indonesia juga berkomitmen terhadap *UN Sustainable Development Goals* melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 2 Komitmen Indonesia dalam mendukung kesepakatan internasional terkait keberlanjutan semakin diperkuat melalui presidensi G20 pada 2022. Para pemimpin G20, melalui Deklarasi Bali, menyatakan: “We look forward to the finalization of standards by the International Sustainability Standards Board (ISSB) in support of globally consistent, comparable and reliable climate-related financial disclosures, and its work beyond climate, and we welcome the efforts to achieve interoperability across disclosure frameworks.” Pernyataan ini menunjukkan pengakuan pertama terhadap peran ISSB di tingkat G20 yang lahir selama masa presidensi Indonesia.
- 3 Di tahun yang sama, Indonesia juga menerbitkan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) yang menargetkan penurunan emisi di tahun 2030 sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri (*unconditional*) dan 43,20 persen dengan bantuan internasional (*conditional*). Untuk dapat mencapai target penurunan emisi tersebut membutuhkan dana yang signifikan baik yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun dari korporasi bisnis.
- 4 Pada sektor bisnis, peran dan kontribusi para pemilik dana serta mitra bisnis menjadi penting dalam penerapan kesepakatan iklim pada level perusahaan. Ketersediaan informasi keberlanjutan yang terhubung dengan informasi keuangan menjadi penting bagi pelaku bisnis nasional saat ini. Berikut kondisi yang menggambarkan hal tersebut.
  - a Pasar modal merupakan salah satu cara untuk menarik dana dari investor, khususnya investor asing. Saat ini investor pasar modal telah meminta perusahaan terdaftar di pasar modal untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang memiliki dampak terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Investor domestik, khususnya investor institusi, juga memasukkan isu keberlanjutan dalam pertimbangan investasi. Produk pasar modal yang bertema keberlanjutan terus berkembang. Mempertimbangkan peran investor asing yang signifikan, investor domestik institusi di pasar modal nasional, dan perkembangan produk pasar modal terkait keberlanjutan, maka pemenuhan kebutuhan informasi keberlanjutan perlu diperhatikan dan segera direspons dalam rangka menjaga kinerja pasar modal nasional.
  - b Perusahaan nasional yang mencari pendanaan internasional akan berhadapan dengan kreditor yang meminta dan mensyaratkan informasi keberlanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan dampak iklim dan isu keberlanjutan lain terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini perlu segera direspons dalam rangka menjaga dan meningkatkan akses perusahaan nasional terhadap pendanaan secara internasional dan besaran tingkat bunga atas perolehan pendanaan tersebut.

- c Investor asing yang akan melakukan investasi langsung (*foreign direct investment*) di Indonesia juga telah memasukkan aspek keberlanjutan dalam pertimbangan investasi. Hal ini perlu segera direspons dengan tersedianya laporan keberlanjutan karena akan berpengaruh pada tingkat investasi langsung dari luar negeri yang akan berdampak pada ekonomi secara nasional.
  - d Aktivitas perdagangan domestik dan internasional mulai menuntut adanya informasi keberlanjutan dalam mata rantai pasokan barang secara domestik dan internasional. Mitra bisnis dalam perdagangan domestik mulai mensyaratkan informasi keberlanjutan. Perusahaan yang mengekspor produk ke pasar internasional telah diminta oleh mitra internasional untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang sesuai standar internasional. Hal ini akan berpengaruh pada kegiatan perdagangan domestik dan kinerja ekspor nasional.
- 5 Seiring dengan meningkatnya tekanan kebutuhan informasi keberlanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari investor, kreditor, maupun mitra bisnis dalam perdagangan internasional dan domestik, maka kebutuhan terhadap standar laporan keberlanjutan menjadi semakin mendesak. Upaya untuk mengembangkan standar laporan keberlanjutan yang menghubungkan informasi keberlanjutan dengan informasi keuangan kini menjadi fokus utama.
  - 6 Pada level internasional, the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mendorong IFRS Foundation untuk menyusun standar laporan keberlanjutan yang berprinsip *global baseline* untuk memenuhi kebutuhan investor global. Sebagai respons terhadap dorongan tersebut dan masukan dari konsultasi publik, IFRS Foundation mengambil langkah signifikan untuk membentuk standar laporan keberlanjutan yang komprehensif.
  - 7 Pada November 2021 IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standard Boards (ISSB). Pada Juni 2023 ISSB menerbitkan dua standar perdana untuk laporan keberlanjutan (ISSB Standards) yaitu IFRS S1 General Requirement for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2 Climate-related Disclosures. ISSB Standards ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024.
  - 8 ISSB Standards memperoleh dukungan dari lembaga internasional dan regional serta diterapkan di banyak negara. Berikut dukungan atas ISSB Standards dan penerapannya secara internasional.
    - a IOSCO memberikan *endorsement* kepada ISSB Standards serta mendorong anggotanya untuk mempertimbangkan penerapan standar ini dalam regulasi masing-masing negara anggota IOSCO. Tujuannya untuk menciptakan konsistensi dan keterbandingan dalam pengungkapan keberlanjutan secara global<sup>1</sup>. Selain itu, Financial Stability Board serta pemimpin negara anggota G20 dan G7 juga memberikan dukungan terhadap ISSB Standards<sup>2</sup>.
    - b Dari sisi regional, dukungan juga diberikan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) melalui penandatanganan protokol ACMF-IFRS Foundation Dialogue on IFRS Sustainability Disclosure Standards oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua ACMF 2023 dan IFRS Foundation.
    - c Saat ini sebanyak 26 (dua puluh enam) negara di dunia juga telah menyatakan komitmen untuk mengadopsi atau menggunakan ISSB Standards, termasuk tiga negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, dan Filipina. Mayoritas negara tersebut akan menerapkan ISSB Standards paling lambat pada 2025. Beberapa negara seperti Australia, Uni Eropa, Turki, dan Nigeria, telah memberlakukan ISSB Standards pada 2024.

<sup>1</sup> <https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS703.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/ten-things-to-know-about-the-first-issb-standards/>



- 9 Kondisi yang disebutkan di atas memunculkan adanya kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menerapkan ISSB Standar sebagai standar laporan keberlanjutan internasional. Penerapan ISSB Standards akan menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing (*competitive advantage*) nasional terkait aspek keberlanjutan.
- 10 Pada level nasional, saat ini regulasi terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), khususnya pada Bab XVII tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. UU PPSK mengamanahkan pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan yang meliputi Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Komite Keuangan Berkelanjutan memiliki kewenangan untuk mengembangkan basis data dan infrastruktur pendukung. Hingga saat ini Komite Keuangan Berkelanjutan masih dalam proses pembentukan.
- 11 IAI sebagai organisasi profesi akuntan yang memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai penyusun standar akuntansi keuangan, menyadari pentingnya dampak permasalahan keberlanjutan terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 12 IAI telah mengambil langkah proaktif ketika terjadi perkembangan dan dinamika internasional terkait standar laporan keberlanjutan. Langkah proaktif IAI dimulai sejak Desember 2020 dengan menginisiasi penyiapan infrastruktur laporan keberlanjutan melalui pembentukan Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF-CCR) yang bertugas mengkoordinasikan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan utama mengenai perkembangan terkini laporan keberlanjutan di dunia dan Indonesia<sup>3</sup>.
- 13 Pada 27 November 2023<sup>4</sup> Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI membentuk dan menetapkan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) dan Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK). Pembentukan kedua dewan ini ditetapkan dengan mekanisme tiga lini untuk menjamin penguatan tata kelola dan akuntabilitas.
  - a Lini pertama DPN IAI yang memiliki fungsi strategis, tata kelola, dan pengawasan IAI secara keseluruhan.
  - b Lini kedua DPSK IAI yang memiliki fungsi strategis, tata kelola, dan pengawasan spesifik terkait penyusunan standar.
  - c Lini ketiga DSK IAI yang menjalankan fungsi penyusunan standar.
- 14 Saat ini IAI sedang menyiapkan infrastruktur laporan keberlanjutan melalui penyusunan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang merujuk pada standar internasional (ISSB Standards). Hal ini untuk melengkapi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merujuk pada standar internasional yaitu IFRS Accounting Standards. SPK menjadi dasar penyusunan laporan keberlanjutan, dan SAK menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dan laporan keberlanjutan tersebut merupakan dua bentuk laporan yang bersifat saling melengkapi. Dalam praktik saat ini laporan keuangan dan laporan keberlanjutan disajikan sebagai bagian dari laporan tahunan.
- 15 Penerapan SPK tidak dapat hanya sebatas penyusunan standar, namun penerapan SPK memerlukan ekosistem laporan keberlanjutan yang memadai. Strategi penerapan SPK yang terarah dan komprehensif sangat penting karena SPK merupakan inisiatif baru di Indonesia. Tanpa adanya panduan strategis yang jelas,

<sup>3</sup> <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/terlibat-dalam-pengembangan-standar-sustainability-reporting-global-iai-bentuk-task-force-ccr#gsc.tab=0>

<sup>4</sup> [https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/siaran\\_pers\\_-\\_pastikan\\_standar\\_keberlanjutan\\_di\\_indonesia\\_iai\\_sahkan\\_pembentukan\\_dpsk\\_dan\\_dsk#gsc.tab=0](https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/siaran_pers_-_pastikan_standar_keberlanjutan_di_indonesia_iai_sahkan_pembentukan_dpsk_dan_dsk#gsc.tab=0)



maka penerapan SPK berisiko menghadapi beragam tantangan dan hambatan, seperti ketidaksiapan perusahaan, kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan, dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

- 16 Ekosistem laporan keberlanjutan mencakup beragam aspek seperti regulasi yang mendukung, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan yang memadai. Saat ini aspek-aspek utama ekosistem laporan keberlanjutan belum sepenuhnya ada dan memadai.
- 17 Dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor di atas, penerbitan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (Peta Jalan SPK) merupakan langkah awal sebelum penyusunan dan penerapan SPK. Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan akan menjadi arah dan panduan strategis dalam menjalankan komitmen untuk menyusun dan menerapkan SPK yang merujuk pada ISSB Standards sehingga dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang berkualitas dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi kegiatan bisnis dan ekonomi nasional.

## II. PRAKTIK LAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

- 18 Praktik laporan keberlanjutan di Indonesia muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga merupakan landasan hukum untuk mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial pada laporan tahunan.
- 20 Otoritas Jasa Keuangan mengatur penerapan keuangan berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK 51/2017) yang mewajibkan perusahaan membuat laporan keberlanjutan dan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan panduan mengenai unsur dalam pengungkapan informasi keberlanjutan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
- 21 Meskipun berbagai regulasi telah mewajibkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mayoritas praktik pelaporan keberlanjutan saat ini masih cenderung berfokus pada dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan yang lebih luas (*inside out*). Ini berbeda dengan paradigma yang diusung oleh ISSB Standards yang lebih mengutamakan dampak permasalahan keberlanjutan terhadap perusahaan (*outside in*). Perbedaan ini akan membutuhkan perubahan pola pikir (*mindset*) dalam praktik laporan keberlanjutan.
- 22 ISSB Standards mensyaratkan informasi keberlanjutan yang terintegrasi dalam keseluruhan proses bisnis perusahaan, mulai dari tata kelola, strategi, manajemen risiko, hingga target dan metrik. Hal ini selaras dengan kerangka yang diusung oleh Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

- 23 Perusahaan yang telah menyusun laporan keberlanjutan terkait iklim berdasarkan TCFD berada pada posisi yang lebih siap untuk mengadopsi ISSB Standards karena persyaratan TCFD sudah terintegrasi dalam standar tersebut.
- 24 Berdasarkan berbagai survei, saat ini hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia yang menyusun laporan keberlanjutan dengan merujuk pada TCFD. Hal ini menegaskan bahwa dibutuhkan persiapan yang lebih banyak dari sisi sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SPK yang merujuk pada ISSB Standards. Kondisi ini mengindikasikan perlu waktu yang cukup dan usaha yang signifikan untuk membangun kesiapan dalam penerapan SPK.

## III. PETA JALAN STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

### 3.1 Strategi Penerapan Standar

- 25 Peta Jalan SPK ini memberikan penjelasan strategi penerapan SPK yang mencakup:
  - a tingkat kesesuaian standar – untuk memastikan ketentuan standar sesuai dengan tingkat kesiapan perusahaan dan praktik laporan keberlanjutan.
  - b tanggal efektif standar – untuk memastikan perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan standar.

Ketentuan rinci terkait substansi tingkat kesesuaian dan tanggal efektif standar secara definitif akan ditetapkan melalui *due process procedure* penyusunan standar.

#### A. Tingkat Kesesuaian Standar

- 26 Tingkat kesesuaian standar merupakan tingkat kesesuaian ketentuan dalam SPK dengan ketentuan dalam ISSB Standards. ISSB Standards mengatur laporan keberlanjutan mencakup informasi iklim (*climate*) dan informasi selain iklim (*beyond climate*).
- 27 Peta Jalan SPK menetapkan bahwa SPK mengatur laporan keberlanjutan mencakup informasi iklim di mana informasi selain iklim bersifat sukarela. Hal ini mempertimbangkan praktik laporan keberlanjutan dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan saat ini.
- 28 Penetapan tersebut mempertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut:
  - a Kesiapan perusahaan yang membutuhkan waktu lebih lama dan usaha lebih banyak dari sisi sumber daya dan infrastruktur sebagaimana dijelaskan pada bagian II. Praktik Laporan Keberlanjutan di Indonesia.
  - b ISSB Standards saat ini baru mengatur ketentuan spesifik terkait iklim (IFRS S2). ISSB sedang dalam proses menyusun standar spesifik untuk laporan informasi keberlanjutan selain iklim.

- c Survei yang dilakukan pada peserta *focus group discussion* yang diselenggarakan DSK IAI pada Maret 2024 menunjukkan bahwa 65 persen responden memperhatikan isu terkait iklim. Sebanyak 56,5 persen responden pada acara *IAI-IFAC Universitas Indonesia Accountancy Education International Seminar* juga berpendapat bahwa risiko dan peluang terkait iklim dapat berdampak pada keuangan perusahaan.
  - d Dalam World Economic Forum Global Risks tahun 2024 menunjukkan bahwa dua per tiga responden menyatakan bahwa cuaca ekstrem merupakan risiko prioritas.
- 29 Setelah penerapan SPK pada 1 Januari 2027, maka IAI akan melakukan pemantauan sepanjang tahun 2027 s.d. 2029 untuk menelaah praktik dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan terkait laporan informasi selain iklim (*post-implementation review*). Hasil penelaahan tersebut, serta perkembangan ISSB Standards, akan menjadi basis untuk menentukan cakupan laporan keberlanjutan sesuai SPK.

- SPK mewajibkan laporan keberlanjutan mencakup informasi terkait iklim di mana informasi selain iklim (*beyond climate*) bersifat sukarela.
- Penelaahan terhadap informasi selain iklim akan dilakukan sepanjang 2027 s.d. 2029 (*post-implementation review*).

## B. Tanggal Efektif Standar

- 30 Laporan keberlanjutan yang berkualitas akan menyajikan informasi keberlanjutan yang relevan, menggambarkan fakta nyata, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Tujuan penyusunan dan penerapan laporan keberlanjutan sesuai SPK yang berbasis ISSB Standards adalah untuk menjaga daya saing nasional terkait aspek keberlanjutan. Hal ini dapat tercapai jika tanggal efektif penerapan SPK dapat dibandingkan dengan penerapan ISSB Standards di negara lain. Malaysia dan Singapura memberlakukan kewajiban laporan keberlanjutan berbasis ISSB Standards pada 2025. Sedangkan Hongkong mengusulkan adopsi penuh ISSB Standards pada 2025. Beberapa negara, seperti Australia, Uni Eropa, dan Turki telah memberlakukan ISSB Standards sejak 2024.
- 31 Penentuan tanggal efektif SPK bergantung pada kompleksitas ketentuan standar dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan. SPK mensyaratkan kesiapan terkait tata kelola, penyusunan strategi, manajemen risiko hingga perbaikan sistem inventarisasi data untuk menyusun laporan keberlanjutan. Penerapan SPK akan memerlukan ekosistem laporan keberlanjutan yang memadai seperti dijelaskan di bagian Lampiran.
- 32 Kesiapan perusahaan dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan perlu diperhatikan oleh regulator atau otoritas dalam penentuan entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan, kewajiban asuransi atas laporan keberlanjutan, serta penyediaan data pada level industri untuk menyusun laporan keberlanjutan.
- 33 Terdapat disparitas yang signifikan dalam ukuran dan tingkat kematangan perusahaan di Indonesia terkait laporan keberlanjutan. Perusahaan besar dan lebih mapan cenderung memiliki sumber daya dan kesiapan yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan dengan skala lebih kecil menghadapi tantangan yang lebih besar.

- 34 Kondisi ini mengindikasikan perlunya waktu dan upaya yang signifikan untuk membangun kesiapan penerapan SPK yang tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga regulator dan profesi. Penerapan SPK secara bertahap dapat menjadi pilihan pendekatan yang lebih realistis untuk mengakomodasi disparitas ini. Beberapa negara lain menentukan penerapan secara bertahap berdasarkan kriteria ukuran perusahaan, keberadaan akuntabilitas publik, atau jumlah karyawan.
- 35 Berdasarkan pertimbangan tersebut direncanakan tanggal efektif SPK adalah 1 Januari 2027 dengan opsi untuk menerapkan lebih awal.

SPK direncanakan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dengan opsi untuk menerapkan lebih awal.

### 3.2 Asurans atas Laporan Keberlanjutan

- 36 Laporan keberlanjutan yang berkualitas harus diaudit atau diberikan bentuk asurans yang lain oleh pihak independen. Saat ini belum ada kewajiban untuk melakukan audit atas laporan keberlanjutan. Audit atas laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela.
- 37 Kebutuhan untuk melakukan audit atas laporan keberlanjutan mensyaratkan adanya standar audit dan ketentuan etika profesi dalam melakukan audit atas laporan keberlanjutan, serta regulasi audit atas laporan keberlanjutan yang mencakup kewajiban audit dan pihak yang melakukan audit. Hal ini supaya laporan keberlanjutan memiliki kualitas yang setara dengan laporan keuangan yang wajib diaudit.
- 38 Audit atas laporan keberlanjutan bertujuan untuk menjaga kepentingan publik seperti investor, kreditor, penyedia dana lain, dan mitra bisnis, serta untuk menjaga integritas dunia bisnis dan kepentingan ekonomi nasional.
- 39 Rancangan standar audit internasional untuk laporan keberlanjutan, dan ketentuan etika profesi dalam melakukan audit atas laporan keberlanjutan, mengatur audit atas laporan keberlanjutan dilakukan oleh akuntan publik dan praktisi lain (*profession-agnostic*). Negara lain, seperti Singapura, mengatur akuntan publik dan praktisi lain yang terdaftar di pemerintah dapat melakukan audit atas laporan keberlanjutan.

### 3.3 Ekosistem Laporan Keberlanjutan

- 40 Penerapan SPK yang efektif dan tanpa hambatan yang signifikan untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi kegiatan bisnis dan ekonomi nasional memerlukan ekosistem laporan keberlanjutan yang memadai.
- 41 Berikut unsur penting yang harus ada dan perlu terus dikembangkan untuk membangun ekosistem laporan keberlanjutan yang kuat dan memadai.
  - a Standar. Adanya standar penyusunan laporan keberlanjutan, yaitu SPK, dan standar asurans atas laporan keberlanjutan. SPK yang merujuk pada ISSB Standards sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan untuk tujuan umum. Selain SPK yang merujuk pada ISSB Standards, perlu SPK yang lebih sederhana disebabkan disparitas kesiapan dan ukuran perusahaan, sebagaimana SAK untuk entitas privat serta entitas mikro, kecil, dan menengah.

- b Regulasi. Adanya regulasi, serta pemutakhiran regulasi saat ini, terkait entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan, kewajiban asurans dan penyedia asurans atas laporan keberlanjutan, serta sumber data yang menjadi referensi dalam penyusunan laporan keberlanjutan.
- c Kapasitas dan kompetensi. Pengembangan kapasitas dan kompetensi untuk penyusunan, asurans, dan pengawasan atas laporan keberlanjutan dari personil yang menyusun dan profesional yang terlibat, penyedia asurans, dan pengawas atas laporan keberlanjutan.

Detail para pihak dan perannya dalam penguatan ekosistem laporan keberlanjutan di Lampiran.

- 42 Saat ini terdapat berbagai inisiatif keberlanjutan dari kementerian dan lembaga yang memerlukan koordinasi untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih. Sejalan dengan wewenang Komite Keuangan Berkelanjutan yaitu koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program keuangan berkelanjutan, maka Komite Keuangan Berkelanjutan diharapkan dapat berperan dalam menyelaraskan inisiatif-inisiatif ini agar semua langkah pengembangan keuangan berkelanjutan berjalan secara harmonis.

## TRANSISI

- 43 Mempertimbangkan Komite Keuangan Berkelanjutan yang belum terbentuk saat ini, IAI mengharapkan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan pelaporan keberlanjutan yang telah berjalan untuk dapat terus mendukung implementasi SPK. Sejalan dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk merevisi POJK 51/2017, IAI mengusulkan revisi tersebut mengatur bahwa SPK sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan.
- 44 Dalam rangka memastikan transisi dan kesinambungan proses penerapan SPK berjalan baik, sebelum Komite Keuangan Berkelanjutan terbentuk, IAI mengusulkan agar anggota Komite Keuangan Berkelanjutan dan/atau otoritas yang berwenang mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa standar pelaporan keberlanjutan merujuk pada standar laporan keberlanjutan yang disusun oleh asosiasi profesi akuntan.

## IV. LAMPIRAN

### Penguatan Ekosistem Laporan Keberlanjutan

**Tabel 1** merupakan usulan mengenai peran-peran dari pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan ekosistem laporan keberlanjutan di Indonesia.

**Tabel 1: Usulan Aktivitas**

| No                                      | Penanggung Jawab                                 | Usulan Agenda Penguatan Ekosistem   |
|---|--|---|
| <b>A. Regulasi penggunaan SPK</b>       |  |   |
| 1.                                      | Komite Keuangan Berkelanjutan                    | Sebelum Komite Keuangan Berkelanjutan terbentuk, anggota Komite Keuangan Berkelanjutan dan/atau otoritas yang berwenang mempertimbangkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa standar pelaporan keberlanjutan merujuk pada standar yang disusun asosiasi profesi akuntan.  |
| 2.                                      | Otoritas Jasa Keuangan                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan <i>endorsement statement</i> atas penggunaan SPK yang disusun IAI selagi proses <i>rule making rule</i> berjalan.</li> <li>Melakukan perubahan POJK 51/2017 agar merujuk pada standar pengungkapan keberlanjutan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan.</li> <li>Melakukan perubahan POJK 51/2017 terkait hal-hal berikut namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan SPK.</li> <li>Waktu pelaporan.</li> <li>Lokasi pelaporan.</li> </ul> </li> <li>Melakukan pengkinian regulasi lain yang relevan dengan pelaporan keberlanjutan.</li> <li>Melakukan koordinasi yang relevan dalam rangka persiapan implementasi pelaporan keberlanjutan.</li> </ol> |
| 3.                                      | Kementerian Keuangan                             | Melakukan pengkinian regulasi yang relevan dengan laporan keberlanjutan.  |
| 4.                                      | Bank Indonesia                                   |   |
| 5.                                      | Kementerian, lembaga, dan/ atau otoritas terkait | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengaturan terkait kewajiban laporan keberlanjutan bagi perusahaan yang berada di bawah kewenangannya.</li> <li>Melakukan pengkinian regulasi yang relevan dengan laporan keberlanjutan.</li> </ol>  |
| <b>B. Asurans laporan keberlanjutan</b> |  |   |
| 1.                                      | Komite Keuangan Berkelanjutan                    | Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan infrastruktur verifikasi atas kriteria dan standar hijau/berkelanjutan dari sebuah produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor pada produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi yang dikeluarkan oleh PUSK.  |

| No  | Penanggung Jawab                                 | Usulan Agenda Penguatan Ekosistem   |
|---|--|---|
| 2.  | Otoritas Jasa Keuangan                           | Meregulasi penerapan asurans atas pelaporan keberlanjutan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan kewajiban asurans bagi entitas di bawah pengawasannya.</li> <li>b. Ruang lingkup dari laporan keberlanjutan yang diharuskan untuk mendapat asurans.</li> <li>c. Tingkat asurans yang diwajibkan kepada entitas di bawah pengawasannya.</li> </ol>  |
| 3.  | Kementerian Keuangan                             | Melakukan pengaturan terkait dengan profesi penyedia jasa asurans atas laporan keberlanjutan.   |
| 4.  | Bank Indonesia                                   | Meregulasi penerapan asurans atas pelaporan keberlanjutan yang mencakup:  |
| 5.  | Kementerian, lembaga, dan/ atau otoritas terkait | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan kewajiban asurans bagi entitas di bawah pengawasannya.</li> <li>b. Ruang lingkup dari laporan keberlanjutan yang diharuskan untuk mendapat asurans.</li> <li>c. Tingkat asurans yang diwajibkan kepada entitas di bawah pengawasannya.</li> </ol>   |
| <b>C. Infrastruktur pendukung terkait</b> |  |   |
| 1.  | Komite Keuangan Berkelanjutan                    | Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan basis data infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan.  |
| 2.  | Otoritas Jasa Keuangan                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis).</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular.</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan asumsi dan data.</li> </ol>  |
| 3.  | Kementerian Keuangan                             |   |
| 4.  | Bank Indonesia                                   |   |
| 5.  | Kementerian, lembaga, dan/ atau otoritas terkait |   |
| <b>D. Pengembangan kompetensi</b>         |  |   |
| 1.  | Komite Keuangan Berkelanjutan                    | Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang di antaranya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikasi atas kapasitas/kecakapan seseorang dalam menilai dan memverifikasi apakah sebuah produk dan/atau jasa pembiayaan telah dapat dinilai sebagai produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan investor atas hasil dari penilaian dan verifikasi.</li> </ol> |




| No | Penanggung Jawab                                    | Usulan Agenda Penguatan Ekosistem   |
|----|---|---|
|    |   | b. Pemberian pengetahuan mengenai keuangan berkelanjutan pada profesi yang ada (akuntan, penilai, dan aktuaris). Pengembangan kompetensi profesi khusus yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.  |
| 2. | Ikatan Akuntan Indonesia                            | a. Pelaksanaan sosialisasi mengenai SPK kepada para pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Keberlanjutan IAI dan DSK IAI.<br>b. Perubahan silabus Chartered Accountant dan penyesuaian kurikulum pendidikan formal yang mengarah kepada praktik keberlanjutan.<br>c. Melaksanakan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan utama laporan keberlanjutan melalui Indonesia Sustainability Reporting Forum.<br>d. Pengembangan sertifikasi keahlian terkait dengan keberlanjutan.<br>e. Memantau dan membantu kesiapan dari perusahaan penyusun pengungkapan keberlanjutan. |
| 3. | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Penyesuaian kurikulum pendidikan formal di perguruan tinggi agar mencakup topik keberlanjutan.  |
| 4. | Otoritas Jasa Keuangan                              | Peningkatan kompetensi regulator dengan pemahaman dan keahlian terkait keberlanjutan.   |
| 5. | Kementerian Keuangan                                |   |
| 6. | Bank Indonesia                                      |   |
| 7. | Kementerian, lembaga, dan/ atau otoritas terkait    |   |
| 8. | Asosiasi profesi terkait                            | Penyedia asuransi maupun profesi penunjang terkait laporan keberlanjutan perlu mendapatkan pelatihan profesional berkelanjutan atas laporan keberlanjutan.  |
| 9. | Perusahaan penyusun laporan keberlanjutan           | Melakukan pengembangan kompetensi sehingga perusahaan dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyesuaikan tata kelola guna menghasilkan informasi keberlanjutan yang kredibel.</li> <li>Mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam tata kelola, model bisnis, strategi, dan manajemen risiko perusahaan.</li> </ol>   |

| No                           | Penanggung Jawab                  | Usulan Agenda Penguatan Ekosistem  |
|------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>E. Penyusunan standar</b> |                                   |  |
| 1.                           | Ikatan Akuntan Indonesia          | a. Menyusun SPK yang merujuk pada ISSB Standards.<br>b. Mendukung koordinasi dalam rangka persiapan penerapan SPK yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<br>c. Mengembangkan SPK untuk entitas privat serta entitas mikro, kecil, dan menengah. |
| 2.                           | Institut Akuntan Publik Indonesia | Menyusun standar asurans atas laporan keberlanjutan.   |

Bagan 1 merupakan usulan lini masa untuk penguatan ekosistem laporan keberlanjutan di Indonesia.

Bagan 1. Usulan Lini Masa



■ Kementerian Keuangan   
 ■ Otoritas Jasa Keuangan   
 ■ Bank Indonesia   
 ■ Semua Pihak dalam Aktifitas Terkait  
■ Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait yang berwenang   
 ■ Ikatan Akuntan Indonesia   
 ■ Komite Keuangan Berkelanjutan  
■ Institut Akuntan Publik Indonesia



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957, dilandasi semangat kebangsaan Akuntan Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia untuk memikirkan kualitas dan pengembangan profesi Akuntan Indonesia.

### Dewan Penasihat IAI

- 1 **Prof. Moermahadi Soerja Djanegara**  
Ketua
- 2 **Ignasius Jonan**
- 3 **Kartika Wirjoatmodjo**
- 4 **Perry Warjiyo**
- 5 **Robert Pakpahan**
- 6 **Ruddy Koesnadi**
- 7 **Sapto Amal Damandari**
- 8 **Prof. Zaki Baridwan**

### Dewan Pengawas IAI

- 1 **Prof. Mardiasmo**  
Ketua
- 2 **Prof. Ainun Na'im**
- 3 **Jusuf Halim**
- 4 **David E.S. Sidjabat**
- 5 **Awan Nurmawan Nuh**  
Ex Officio Kementerian Keuangan
- 8 **Sophia Issabella Wattimena**  
Ex Officio Otoritas Jasa Keuangan

### Dewan Pengurus Nasional IAI

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Ardan Adiperdana</b><br/>Ketua</li> <li>2 <b>Ahmad Adib Susilo</b></li> <li>3 <b>Arief Tri Hardiyanto</b></li> <li>4 <b>Bahtiar Arif</b></li> <li>5 <b>Deny Poerhadiyanto</b></li> <li>6 <b>Harry Purwaka</b></li> <li>7 <b>Isnaeni Achdiat</b></li> <li>8 <b>Jumadi</b></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9 <b>Prof. Lindawati Gani</b></li> <li>10 <b>Prof. Mahfud Sholihin</b></li> <li>11 <b>Maliki Heru Santosa</b></li> <li>12 <b>Prof. Nunuy Nur Afiah</b></li> <li>13 <b>Rosita Uli Sinaga</b></li> <li>14 <b>Selvia Vivi Devianti</b></li> <li>15 <b>Prof. Sidharta Utama</b></li> <li>16 <b>Tia Adityasih</b></li> </ol> |
|---|--|

### Ex Officio Ketua Kompartemen IAI

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>18 <b>Prof. Dian Agustia</b><br/>Ketua Kompartemen Akuntan Pendidik IAI</li> <li>19 <b>Hery Subowo</b><br/>Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI</li> <li>20 <b>Prof. John L. Hutagaol</b><br/>Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>21 <b>M. Jusuf Wibisana</b><br/>Ketua Kompartemen Akuntan Syariah IAI</li> <li>22 <b>Susan Sutedjo</b><br/>Ketua Kompartemen Akuntan KJA IAI</li> <li>23 <b>I Gede Nyoman Yetna</b><br/>Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Bisnis IAI</li> </ol> |
|---|---|

### Ex Officio Perwakilan Ketua IAI Wilayah

## Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan IAI

- 1 **Rosita Uli Sinaga**  
Ketua,  
Ex Officio Dewan Pengurus Nasional IAI
- 2 **Prof. Lindawati Gani**  
Ex Officio Dewan Pengurus Nasional IAI
- 3 **Jumadi**  
Ex Officio Dewan Pengurus Nasional IAI
- 4 **Adi Budiarmo**  
Ex Officio Kementerian Keuangan
- 5 **Antonius Hari P.M.**  
Ex Officio Otoritas Jasa Keuangan
- 6 **Bayu Martanto**  
Ex Officio Bank Indonesia  
(hingga 19 November 2024)
- 7 **Saptadi**  
Ex Officio Bank Indonesia  
(sejak 19 November 2024)
- 8 **Laksmi Dhewanthi**  
Ex Officio Kementerian Lingkungan Hidup
- 9 **Lucas Kurniawan**
- 10 **Nawal Nely**  
(sejak 19 November 2024)

## Dewan Standar Keberlanjutan IAI

- 1 **Istini T. Siddharta**  
Ketua
- 2 **Agus Suparto**  
Ex Officio Kementerian Keuangan
- 3 **Arnita Rishanty**  
Ex Officio Bank Indonesia  
(sejak 19 November 2024)
- 4 **Heru Rahadyan**  
Ex Officio Bank Indonesia  
(hingga 19 November 2024)
- 5 **Jarot Suroyo**  
Ex Officio Otoritas Jasa Keuangan
- 6 **Wahyu Marjaka**  
Ex Officio Kementerian  
Lingkungan Hidup
- 7 **Arie Pratama**
- 8 **Elvia R. Shauki**
- 9 **Luthfyana Kartika Larasati**
- 10 **Palti Ferdrico T.H. Siahaan**
- 11 **Prabandari I. Moerti**
- 12 **Rizkia Sari Yudawinata**
- 13 **Susanti**
- 14 **Yuliana Sudjonno**

